

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN *HOAX*
DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE**
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh :

Aura Nur Salsabilla

NIM : 30302000068

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
KOTA SEMARANG
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX
DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE**



Dosen Pembimbing :

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX
DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE**

Yang Ditulis Oleh:

Aura Nur Salsabilla

30302000068

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pada hari 27 November 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN. 06-1306-6101

Anggota

Anggota

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN.88-3297-0018

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN.06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ◆ “ Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik
Untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat,
Maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”
(QS.Al-Isra’:7)
- ◆ “Keberhasilan bukanlah milik orang pintar,melainkan
Milik mereka yang senantiasa terus berusaha.”
(B. J. Habibie)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- ◆ Skripsi ini saya persembahkan untuk mamah dan papah yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta,kasih dan sayang yang telah mamah dan papah berikan kepada saya.
- ◆ Teman dan sahabat yang selalu disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aura Nur Salsabilla

NIM : 30302000068

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul ***"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE."*** Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2023

Yang Menyatakan



Aura Nur Salsabilla

NIM. 30302000068

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aura Nur Salsabilla

NIM : 30302000068

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa, Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE."

Menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 November 2023

Yang Menyatakan



Aura Nur Salsabilla
NIM. 30302000068

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE.”*** Sholawat dan Salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Adapun tujuan penulisan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) dan merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil dan materiil baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada;

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasihat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali yang memberikan saran, bimbingan dan motivasi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu saya selama berkuliah di Unissula.
10. Terimakasih kepada Bapak Bripka Tutuk Sidiq selaku Subnit 2 di Polrestabes Semarang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Terimakasih kepada sahabatku dan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Angkatan 2020 serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 2023

Yang menyatakan

Aura Nur Salsabila

NIM: 30302000068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).....	18
4. Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	20
5. Tindak Pidana Menurut Undang-Undang ITE.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	22
1. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	22
2. Jenis-Jenis Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	25
3. Bahaya di Balik Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	27

C.	Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (Hoax) Menurut Hukum Islam.....	28
1.	Dasar Hukum Tindak Pidana Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Menurut Islam.....	28
2.	Macam – Macam <i>Hoax</i> dalam Al Qur’an.....	30
3.	Anjuran Al Qur’an dalam Menyikapi dan Meminimalisir Penyebaran <i>Hoax</i>	31
D.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	32
1.	Pengertian Media Sosial.....	32
2.	Fungsi Media Sosial.....	34
3.	Keuntungan dan Kelemahan dalam menggunakan Media Sosial.....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (<i>Hoax</i>) di Media Sosial.....	37
B.	Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Media Sosial.....	53
C.	Tugas dan Fungsi Kepolisian dan Kendala dalam Penegakan Hukum	61
D.	Faktor Penghambat Kepolisian dalam Melaksanakan Tugasnya.....	64
E.	Peran Polisi dalam Peradilan Pidana.....	65
F.	Peran Polisi Dalam Menangani Kasus Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	67
G.	Langkah-Langkah dalam Mengidentifikasi Berita Hoax dan Berita Asli	69
BAB IV	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) dan bagaimana pertanggungjawabannya, pembuktiannya terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti mengadopsi pendekatan yang mengkaji dan membahas permasalahan yang diajukan. Pendekatan yuridis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan tertulis, sementara pendekatan sosiologis bertujuan untuk memperjelas situasi yang sebenarnya ada dan muncul dalam masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti, atau memberikan makna penting pada langkah-langkah observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE maka dipidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak yaitu satu miliar rupiah. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang maka seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Pembuktian adalah suatu ketetapan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, peran pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting karena memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) tidak hanya menerapkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan dalam Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya juga merupakan alat bukti yang sah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Berita *Hoax*, Media Sosial


ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulation regarding the criminal act of spreading fake news (Hoax) and how it is responsible, proven against perpetrators of spreading fake news (Hoax) on social media.

This research uses a sociological juridical approach method, which means adopting an approach that examines and discusses the problems posed. The juridical approach draws on the legal principles contained in written regulations, while the sociological approach aims to clarify the situations that actually exist and arise in society related to the problem under study, or give importance to the observation steps.

The results showed that criminal responsibility leads to the conviction of a petindak, if you have committed a criminal act and fulfilled the elements specified in Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law based on Article 45A Paragraph (1) of the ITE Law, then you will be sentenced to a maximum of six years in prison and/or a maximum fine of one billion rupiah. Viewed from the point of occurrence of a prohibited act, a person will be held criminally responsible if the action is unlawful. Proof is a determination in proving the guilt charged to the defendant, the role of proof in a legal process in court is very important because it provides certainty about the events stated in the trial carried out by presenting evidence that is valid according to law. Proof in the criminal act of spreading fake news (Hoax) does not only apply evidence listed in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but Article 5 of the ITE Law states that Electronic Information and Electronic Documents and / or printouts are also valid evidence.

Keywords : Crime, Hoax News, Social Media



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dimana setiap harinya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam berkomunikasi tentu saja setiap manusia menginginkan terjadinya komunikasi yang efektif, lancar, dan mengandung unsur positif, agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang merujuk pada konflik. Pesatnya kemajuan teknologi membantu manusia menemukan cara komunikasi yang baru yakni dengan menggunakan internet atau media sosial.¹

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi awalnya hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya media online.²

Berkembangnya kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam bertransaksi maupun berkomunikasi melalui media internet. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-

¹Lailatul Choirroh, 2017, Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No.2

²Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.73.

batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum cyber. Penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber. Dengan kemajuan teknologi, mudah bagi sebagian orang untuk memasuki lingkup kejahatan hanya dengan mengandalkan kemampuannya dalam menggerakkan sistem teknologi.³

Komunikasi yang dilakukan di media sosial tidak mengenal batas jarak maupun waktu, dan memungkinkan bagi siapa saja untuk dapat melakukan komunikasi sesuka hati tanpa harus bertemu secara langsung. Media sosial tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat pula dampak negatif dalam penggunaannya, bebasnya penyebaran informasi serta berpendapat di media sosial memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa dikenal dengan istilah *hoax*.⁴

Setiap informasi yang dikeluarkan oleh perorang atau kelompok ketika telah terkirim di media sosial dan dibaca oleh banyak orang, tentunya dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerimanya kepada opini yang

³ BT Bawono, SE Wahyuningsih, 2019, Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia, *Jurnal daulat hukum*, Vol.6,No.3, Published Master Of Law, Faculty Of Law UNISSULA.

⁴ *Ibid.*

negatif. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoax. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar hoax untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten hoax tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan.⁵

Beberapa aspek yang mendorong pemerintah agar menetapkan kebijakan perihal teknologi informasi, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun aspek-aspek tersebut yang dijadikan sebagai landasan antara lain yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis, dapat dilihat dalam susunan Naskah Akademik UU ITE yaitu sebagai berikut:⁶

Landasan filosofis, Undang-Undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

⁵ M. Ravii Marwan dan Ahyad, 2018, *Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*. ([Http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.Pdf](http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.Pdf) diakses pada tanggal 30 November 2023 Pukul 09.47 WIB

⁶ Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017, h.53-57

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis, merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang belum ada.

Akses-akses untuk menyampaikan pendapat telah didukung oleh sarana-sarana yang ada di media elektronik yang tersambung oleh internet, terlebih sarana tersebut memberikan ruang publik bagi seseorang untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam istilah umum, media elektronik seringkali diistilahkan sebagai media sosial, oleh karena sifatnya yang sosial yaitu menghubungkan antar individu maupun kelompok dalam satu perangkat.

Perilaku seseorang tergantung terhadap respons dan reaksi pribadi orang itu sendiri, dimana dalam mengakses sebuah informasi, juga memiliki hal negatif yaitu cepatnya penyebaran berita atau informasi *hoax* di media sosial. *Hoax* adalah informasi yang tidak tepat atau tidak benar atau palsu. Tujuan

dari dibuatnya *hoax* itu sangat beragam, beberapa dari oknum penyebaran *hoax* menganggap itu sebagai lelucon hingga ke hal yang serius. *Hoax* dibuat oleh individu atau kelompok yang tidak setuju atau menyukai suatu hal. Selain itu, berita bohong ini dengan sengaja dibuat untuk membuat masyarakat kebingungan, tidak aman dan merasa tidak nyaman atas hal yang sedang terjadi. *Hoax* di media sosial ini dilakukan sebagai sarana bully. Akan tetapi, dalam perkembangannya dimanfaatkan para elit politik untuk melihat keefektifan *hoax* ini dan menggunakannya sebagai gerakan kampanye terselubung.⁷

Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk konten *hoax* yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4 responden menyatakan mendapatkan konten *hoax* melalui media sosial, media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Oknum pelaku yang menyebarkan berita *hoax* ini memiliki tujuan tersendiri, salah satunya adalah untuk menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meredam penyebaran *hoax* di masyarakat.

⁷ Kamilatus Sya'diyah dan Rosita Anggraini, 2020, Pengaruh Literasi Media terhadap Perilaku Penyebaran *Hoax* di Kalangan Generasi Z, *Jurnal Komunida : Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol.10, No.02

Salah satunya adalah dengan cara menindak tegas pelaku penyebaran hoaks tersebut dengan denda hingga 1 miliar.⁸

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁹

Pengaturan hukum terkait tindak pidana penyebaran hoax atau berita bohong di Indonesia juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian peraturan dan Undang- Undang tersebut memiliki fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE”***.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet Ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.97

¹⁰ Zulfan, Lestari Aka dan Dewi Maya Sari, 2020, Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 Di Media Sosial, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol.1, No.2, hlm.198-211.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana pembuktian pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE.
2. Untuk mengetahui pembuktian pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus di

Indonesia terhadap kasus penyebaran *hoax* melalui media sosial sehingga menimbulkan keonaran atau kegaduhan di masyarakat.

- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait bagaimana penanganan tindak pidana penyebaran *hoax* melalui media sosial yang dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum pada Undang-Undang ITE terutama dalam hal penyebaran *hoax* melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi informasi terkait tindak pidana penyebaran berita palsu atau *hoax* melalui media sosial menurut aturan hukum pidana
- b. Diharapkan memberi solusi problematika dalam masyarakat pada kasus penyebaran *hoax* melalui media sosial.

E. Terminologi

Skripsi ini memilih judul ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE”***.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi dan mencapai tujuan yang ditetapkan.¹¹

2. Pidana

Pidana yaitu istilah hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya ;kriminal, perkara pidana dan perkara kejahatan.¹²

3. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹³

4. Penyebaran

Penyebaran adalah suatu kejadian dimana suatu berita atau peristiwa disebarkan melalui media sosial atau media cetak.

5. Berita Hoax

Berita Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang

¹¹ <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/> diakses pada tanggal 30 November 2023 Pukul 09.49 WIB

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³ Pasal 55 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*)

pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.¹⁴

6. Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerjasama (*co-operation*).¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena memaparkan suatu

¹⁴ Budiman, Ahmad, 2017, Berita bohong (HOAX) di Media Sosial Pembentukan Opini Publik, dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX, No.01/I/Puslit/Januari.

¹⁵ Nasrullah, Rulli, 2015, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁶ Yakni mengenai tindak pidana bagi pelaku penyebaran hoax (berita bohong) di media sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kegiatan obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana bagi pelaku penyebaran hoax (berita bohong) di media sosial.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh data yang akurat.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 97.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

e) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, antara lain :

a. Studi Lapangan

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan diri. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

b. Studi Kepustakaan


Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Studi pustaka dapat dilakukan secara langsung dengan membaca bahan pustaka yang telah tercetak atau secara online dengan mengakses bahan pustaka yang tersedia di internet. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur berupa buku, jurnal terkait dengan kasus pidana.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada.

5. Analisis Data Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Menurut Koentjaraningrat (1983), Penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta serta hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.¹⁷



¹⁷ I Wayan Suwendra, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, hlm.4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (Pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas

¹⁸ Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Hal 11

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Tindak pidana adalah setiap tindakan yang memiliki sifat melanggar hukum (*Wederwchtelijke*), hal ini merupakan kesatuan yang diakui beberapa ahli.²⁰ Berdasarkan kamus hukum tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang.

Hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan tetapi perbuatan itu sejatinya dilarang oleh hukum dan mendapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.²¹ Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²² Tindak

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

²⁰ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.29.

²¹ Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Depok Timur, hlm.53.

²² Andi Hamzah, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.88.

pidana juga dapat diartikan sebagai dasar untuk dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur pidana harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang lazim. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum,
- 2) Kualitas dari si pelaku,
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu Terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, hlm.19.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan dan pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- 1) Tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana dapat dibedakan dalam beberapa kategori berikut:

²⁴ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

²⁵ Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm.82.

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan (*rechtsdelicten*) terdapat pada buku II KUHP yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena khalayak umum menilai bahwa perbuatan tersebut harus dihukum karena merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum dan bertentang dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata Susila. Sedangkan, delik pelanggaran diatur dalam buku III KUHP yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai tanpa menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai ketika timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut. Apabila akibat tindak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

c. Delik commisionis dan delik ommisionis

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contoh : Pasal 263,285,362 KUHP. Sedangkan, delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal 552

KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu di tolong.

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang didalamnya terdapat unsur-unsur kesengajaan. Contoh : Pasal 263 dan 338 KUHP. Sedangkan, delik culpa adalah delik yang didalamnya terdapat unsur-unsur kelalaian. Contoh : Pasal 201 dan 203 KUHP.

e. Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh negara melalui aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan, delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Contoh : pencurian oleh keluarga, perzinahan.²⁶

4. Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tindak Pidana adalah perbuatan yang secara pasti diancamkan dengan pidana dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, dan tindak pidana khusus. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini meliputi hukuman terhadap pelaku tindak pidana, jenis tindak pidana, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar

²⁶ Sonya Arini Batubara, 2017, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.18,No.2,hlm.102.

suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP, yaitu:

- a. **Unsur Tindak Pidana Perbuatan** : Harus ada tindakan dari pelaku yang dianggap melanggar hukum.
- b. **Unsur Tindak Pidana Hasil** : Harus terjadi akibat dari tindakan pelaku yang dianggap melanggar hukum.
- c. **Unsur Tindak Pidana Salah** : Pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus melakukan tindakan dengan sengaja dan mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.
- d. **Unsur Tindak Pidana Tipikor** : Tindak pidana tersebut harus dimasukkan dalam jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang.²⁷

5. Tindak Pidana Menurut Undang-Undang ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

²⁷ <https://www.menurut.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-kuhp> diakses pada tanggal 25 September 2023 Pukul 10.26 WIB

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Istilah *hoax* ini sudah dicantumkan sejak abad ke-7. Pada saat itu, istilah *hoax* digunakan dalam wilayah kritik seni yang dikenal sebagai “satir art *hoax*”. Seiring berjalan waktu, satir art *hoax* berubah menjadi satir *hoax* lalu terpisah menjadi satir dan *hoax*. *Hoax* dalam Kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, kabar burung, informasi palsu atau kabar dusta. Sedangkan, *Hoax* menurut Kamus Bahasa Inggris berarti olok-olok, cerita bohong dan memperdayakan atau tipuan. Dengan demikian, secara umum definisi *hoax* adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan mengolok-olok maupun menipu individu atau kelompok. *Hoax* disebarkan pada umumnya bertujuan untuk bahan lelucon atau sekadar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, membuat dan menggiring opini publik yang negatif seperti fitnah, kritik tajam, penyebar kebencian dan lainnya.²⁹

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, juga mengalami perkembangan teknologi dibidang teknologi informasi, khususnya dalam

²⁸ Muhammad Taufiq, 2020, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.hlm.35.

²⁹ Rio Hendra & Bima Guntara, 2020, Sosialisasi dampak dan bahaya dari berita bohong (*hoax*) bagi generasi milenial di indonesia, *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol.1,No.4

penyebaran informasi melalui media sosial. Informasi setiap saatnya sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap seseorang. Salah satu yang perlu diwaspadai akibat kecanggihan teknologi dalam bidang informasi ini adalah timbulnya berita yang tidak jelas kebenarannya atau lebih populer dikenal dengan istilah *“hoax”*³⁰

Eksistensi hoax banyak terjadi di era canggih teknologi saat ini, karena masyarakat sangat mudah dan cepat dalam mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai bentuk media manapun. *Hoax* adalah suatu informasi yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi isi dari berita yang sebenarnya terjadi. Adanya unsur manipulasi atau modifikasi guna mendapat respon yang cukup banyak dan menjadi viral. Pemicu informasi hoax memiliki dua motif yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi. Selain itu ada juga yang motifnya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat kabar palsu.³¹

Adanya kemudahan dalam membuat akun di berbagai media sosial, menjadi salah satu hal seseorang dengan mudah membuat akun palsu dengan tujuan menyebarkan berita hoax dan mengiring pembacanya untuk mempercayai berita yang dibuat seakan-akan berita yang dibuatnya adalah

³⁰ Hanik Chumairoh, 2020, Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal VOX POPULI*, Volume 3, No.1,hlm.25

³¹ Ika Pomounda, 2015, Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No.4.

benar. Sementara itu masyarakat dengan mudahnya dipengaruhi dengan berita yang tidak jelas kebenarannya, dan tidak mencari tahu sumber beritanya kemudian menyebarkannya, maka akibat tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

Hoax memberikan dampak kepada setiap orang yang membaca berita *hoax* agar orang tersebut percaya dengan berita yang seolah benar adanya.³² Seseorang yang menuliskan, menyampaikan, bahkan sampai menggunakan suatu informasi untuk membuat masyarakat yakin terhadap informasi itu, padahal informasi itu tidaklah benar maka disebut sebagai penyebar berita palsu.³³

Pemberitaan Bohong atau bisa disebut dengan (*hoax*) dibuat sedemikian rupa agar menarik minat pembaca, para pengguna internet turut serta dalam kolom komentar untuk membalas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Sedangkan belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain, sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Berita bohong banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Wabah *hoax* telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.³⁴

³² Christiany Juditha, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, *Jurnal Pekommas*, Vol 3, No.1, hlm.31- 44

³³ *Ibid.*

³⁴ Nur Aisyah Siddiq, 2017, hlm.26-32

Berita bohong atau bisa disebut dengan *hoax* ini menjadi ancaman informasi karena efeknya yang berbahaya dan berkaitan dengan hukum. Hebohnya dunia maya yang diwarnai dengan kebohongan membuat negara mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut. Masyarakat yang memiliki hak dalam menyampaikan opini, kreatifitas, dan lain sebagainya menjadi ruang publik yang cukup strategis untuk mendapatkan dan menyalurkan informasi, tetapi bertanggung jawab atas apa yang disebarakan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi kepada pelaku yang menuliskan berita atau informasi dalam media sosialnya berisi ujaran kebencian terhadap suatu kaum atau agama yang bertujuan untuk menghasut masyarakat atau ikut menyudutkan suatu kaum akan dikenakan Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE. Pertanggungjawaban sebagai pelaku penistaan SARA di jejaring sosial dapat dikatakan sebagai Penjahat.³⁵

2. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:³⁶

³⁵ Tesselonicha Leuwo, 2018, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku,Ras,Agama dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016,*Lex Crime*, Vol.VII,No.2,hlm.27-34.

³⁶ Fadila Akmelia Rizki,2021, *Pencegahan Berita Hoax di Masyarakat Pedesaan Dengan Menggunakan Metode Edukasi*,Vol.I,No.57,hlm.109-110.

a. *Fake News*

Merupakan berita bohong yang berusaha untuk menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan berita yang asli dan biasanya ditambahkan dengan berita yang tidak benar.

b. *Clickbait*

Tautan jebakan yang ditampilkan pada suatu situs tertentu dengan tujuan untuk menarik orang lain masuk ke situsnya. Tautan ini bisa berisikan berita yang lebih-lebihkan disertai gambar yang menarik untuk dikunjungi pembaca.

c. *Confirmation Bias*

Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

d. *Misinformation*

Informasi yang sudah jelas tidak akurat dan ditunjukkan untuk penipuan.

e. *Satire*

Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.

f. *Post – Truth*

Kejadian emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

g. *Propaganda*

Aktivitas menyebarkan informasi, fakta, argumen, gossip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

3. Bahaya di Balik Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*Hoax*) memuat segala informasi yang cenderung mempengaruhi pihak pembaca kepada hal-hal yang bersifat negatif. Bahasa yang digunakan di dalamnya, tidak selalu berbentuk bahasa yang mudah dipahami namun juga terdapat hoax yang tersebar dengan menggunakan bahasa intelektual. Bentuk bahasa yang digunakan tergantung pada sasaran yang dituju oleh pembuat berita bohong. Tidak selamanya, berita bohong mudah untuk ditelusuri kebenarannya. Pemilihan bahasanya yang cenderung interaktif serta kolektif, membuat berita bohong ini semakin susah untuk diketahui kebenarannya. Sifatnya yang provokatif, juga dapat mempercepat tersebarnya berita bohong tersebut.

Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang informatika, yang mana semakin mempermudah akses kita dalam memperoleh serta menyebarkan berita. Saat ini, berita yang tersebar juga sering dimodifikasi redaksinya. Berita-berita tersebut bisa jadi merupakan hasil editing. Yakni hasil dari Salinan beberapa berita (yang harus dipertanyakan ke akuratnya) yang telah tersebar dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Namun dalam hal tersebut, tidak

seluruh lini media massa maupun berita-berita yang ada adalah berita bohong. Masih banyak berita yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi redaksi maupun faktanya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa berita bohong (*hoax*) akan berdampak besar bagi perkembangan masyarakat. Berita bohong dapat berakibat pada penggerakan kelompok-kelompok tertentu (merupakan sasaran dari berita bohong) untuk bersifat anarki. Bahasa sebagai penggerak massa, yang tersisipkan dalam berita bohong tidak serta merta terpampang secara eksplisit.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (Hoax) Menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Menurut Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berbuat bohong, dusta dan fitnah. Istilah *hoax* tidak ada dalam ajaran Islam, tetapi istilah *hoax* disamakan dengan fitnah (bohong). Kata bohong sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari, hal itu karena setiap orang pasti pernah berbuat bohong, ketika kebohongan atau fitnah sudah merajalela dimana-mana, maka akan timbul rasa saling benci terhadap sesama. Dengan begitu maka rasa kebersamaan dan persaudaraan akan hilang dengan sendirinya, yang muncul adalah rasa benci dan permusuhan. Berbohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji serta adu domba hingga menyebar

³⁷ Nur Aksin, 2020, Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Informatika UPGRI*, Vol.6, No.1, hlm.82.

fitnah yang orang tersebut tidak melakukannya. Inilah yang disebut bahaya lidah menurut agama Islam.³⁸

Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah : 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُواكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.

Kemudian dalam Qur'an Surat An-Nur : 15

إِذ تَلَقَوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِيَأْفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya : “ (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut ke mulut dan kamu katakana dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal disisi Allah adalah besar.”

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa berbohong adalah salah satu tanda orang munafik yaitu : “ Tanda orang munafik itu ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia berkhianat.”

³⁸ <http://tafsirweb.com/3741-ayat-tentang-fitnah.html>. Diakses tanggal 20 September 2023 jam 08.19

Islam mengajarkan bahwa fitnah merupakan kebohongan besar yang sangat merugikan orang lain sebagai hukuman terhadap seseorang yang berbuat fitnah, bohong dan dusta dalam Islam akan menerima ta'jir yaitu mencegah dan menolak agar pelaku perbuatan tersebut tidak mengulang lagi perbuatannya. Sedangkan hukumannya tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syarak. Tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim, dengan mempertimbangkan kemashlahatan terpidana, lingkungan sekitarnya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.³⁹

2. Macam – Macam *Hoax* dalam Al Qur'an

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat beberapa bentuk yang dilarang saat berkomunikasi, hal ini sekaligus dijadikan bentuk-bentuk *hoax* dalam Al Qur'an yakni sebagai berikut :

- a. Informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan, mencela, mencemarkan nama baik orang lain. (Al-Hujarat : 49/11).
- b. Tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan orang lain. (Al-Hujarat : 49/12).
- c. Informasi tidak boleh ditambah-tambah interpretasi subjektif dengan tujuan agar berita menjadi menarik dan menghebohkan. (An-Nahl : 16/116).

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf, *Tafsir Al Quran Tematik*, Kamal Pustaka, Jakarta, Cet,1, hlm.95.

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”

- d. Tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan dari fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong, dan perbuatan baik menjadi buruk dan tercela. (An-Nur : 24/12-18).⁴⁰

3. Anjuran Al Qur'an dalam Menyikapi dan Meminimalisir Penyebaran

Hoax

Dengan berbagai macam hal sebagaimana yang akan dijabarkan pada poin-poin berikut :

- a. Al Qur'an menganjurkan untuk selalu berkata benar

Berita yang disampaikan haruslah berita yang mengandung nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Quran, bahwasanya keharusan dalam menyampaikan kebenaran tersebut, haruslah dilakukan. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan

⁴⁰ Agus Sofyandi Kahfi, 2006, Informasi dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mediator*, Vol.VII,No.2,hlm.324-325.

barangsiapa yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan memperoleh kesuksesan yang besar". Maksud ayat tersebut adalah Allah senantiasa memerintahkan kepada umat Islam untuk berkata jujur dan benar.

b. *Tabayyun* dalam setiap menerima berita

Tuntutan umat Islam agar selalu melakukan klarifikasi saat menerima berita yang sudah diatur dalam Al Qur'an. Jangan hanya berdasarkan kabar burung, kita langsung mempercayainya begitu saja. Dengan ber- *tabayyun*, setidaknya akan terhindar dari bahaya sikap saling memfitnah antar satu sama lain. Dalam hal ini dapat kita ingat kembali Hadits Nabi yang menyatakan salah satu ciri orang munafik adalah, perkataannya yang tidak dapat dipercayai.⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Pengertian Media Sosial adalah media digital sebagai tempat terjadinya sosial pada ruang waktu yang tidak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Para ahli mendefinisikan pengertian media sosial dengan struktur bahasa yang berbeda tetap dalam makna dan nilai yang sama. Nilai-nilai yang ada di masyarakat komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli menggambarkan pengertian media sosial tidak

⁴¹ Nur Aksin, 2020, Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Informatika UPGRI*, Vol.6, No.1, hlm.87.

terlepas dari apa yang terjadi saat ini di dunia. Dengan satu konten unik di media, khalayak atau masyarakat dapat tergerak secara masif.⁴²

Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang dianggap sebagai suatu kebutuhan. Penggunaannya dari berbagai macam kalangan, tidak mengenal perbedaan usia (tua maupun muda) dan dari berbagai latar belakang sosial. Penggunaan media sosial dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif tergantung bagaimana penggunaannya memanfaatkan media tersebut. Perkembangan teknologi informasi tentunya juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi maupun sosial budaya.⁴³

Keberadaan media sosial sudah bukan lagi hal yang aneh dan dianggap tabu, karena hampir semua orang pengguna internet menggunakan media sosial, bahkan satu orang bisa mempunyai banyak akun untuk mengakses berbagai situs media sosial. Karena media sosial memberikan kemudahan bagi *user* atau memernya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi baik dalam bentuk blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, atau pun dalam bentuk komunitas yang dibangun secara online dalam ruang virtual. Semakin mudahnya fasilitas untuk mengakses internet membuat perkembangan media sosial sangat

⁴² <https://blog.sribu.com/id/pengertian-media-sosial/> diakses pada tanggal 30 November 2023 Pukul 09.55 WIB

⁴³ Hanik Chumairoh, 2020, Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal VOX POPULI*, Volume 3, No.1, hlm.25

pesat bahkan banyak orang yang memanfaatkan media yang satu ini untuk keperluan pribadi.⁴⁴

2. Fungsi Media Sosial

Fungsi media sosial dapat diketahui melalui sebuah kerangka kerja honeycomb. Menurut Kietzmann, etl (2011) menggambarkan hubungan kerangka kerja honeycomb sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi yaitu *identity*, *conversations*, *sharing*, *presence*, *relationships*, *reputation*, dan *groups*.⁴⁵

- a. *Identity* menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto.
- b. *Conversations* menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial.
- c. *Sharing* menggambarkan pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna.
- d. *Presence* menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya.
- e. *Relationships* menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya.

⁴⁴ Dedi Rianto Rahadi, 2017, Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol.5,No.1,hlm.61.

⁴⁵ *Ibid.*

- f. *Reputation* menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri.
- g. *Groups* menggambarkan para pengguna dapat membentuk komunitas dan sub- komunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi.

3. Keuntungan dan Kelemahan dalam menggunakan Media Sosial

Banyaknya masyarakat menggunakan Media Sosial tidak terlepas dari keuntungan yang diperoleh penggunanya, antara lain:

- a. Bertambahnya teman baru dari berbagai belahan dunia atau menemukan kembali teman yang sudah lama tidak bertemu,
- b. Dapat meningkatkan pendapatan dari bisnis online,
- c. Memperoleh hiburan dengan berkomunikasi dengan pihak lain,
- d. Adanya kemudahan memperoleh dan memberikan informasi atau komentar.

Walaupun ada keuntungan yang diperoleh penggunanya, namun juga ditemukan kelemahannya, antara lain:

- a. Banyak waktu terbuang,
- b. Melakukan obrolan yang tidak bermanfaat,
- c. Ada kalanya mendapatkan informasi bohong atau fitnah atau *Hoax*,
- d. Berdampak pada kesehatan karena kurang melakukan gerakan,
- e. Memudahkan untuk membuat konten negatif,
- f. Sulit dikontrol oleh pihak yang berwajib,

- g. Ada kalanya mendapatkan edaran untuk melakukan terror atau gerakan yang mengatasnamakan agama.⁴⁶



⁴⁶ Roida Pakpahan, 2017, *Analisis Fenomena Hoaks di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoaks*, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST), Vol.1, No.1, hlm.480.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya pencurian, kekerasan, penipuan, perkosaan, pemalsuan dan penculikan.⁴⁷

Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hal ini yang kemudian kita kenal dengan adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (dapat

⁴⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm.54-60.

dihukum).⁴⁸ Adapun yang mendasari kemampuan bertanggung jawab itu adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).⁵⁰

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Didalam doktrin ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵¹

Konsep pertanggungjawaban pidana ini merupakan prasyarat untuk menerapkan hukuman pada pelanggaran yang dapat dihukum. Disisi lain, berpangkal dari satu gagasan (*daad en dader strafrecht*), proses penetapan pertanggungjawaban pidana yang dapat dipertanggungjawabkan berlangsung

⁴⁸ S.R Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm.244.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.244-245.

⁵⁰ I Ketut Mertha et.al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar,h.145.

⁵¹ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.93.

tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan pencipta itu sendiri. Konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscou Pound adalah bahwa “Tanggungjawab adalah kewajiban untuk membalas dendam yang diterima pelaku dari korban.”⁵²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond*. Syarat pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan, lalu perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Aspek kesalahan (*schuld*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dapat menentukan dipidananya pembuat (*culpabilitas*).⁵³

Dapat dikatakan, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ini ada dua faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan

⁵² Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm.54.

⁵³ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.96.

kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena keduanya berada didalam batin manusia.⁵⁴

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu konsep pertanggungjawaban apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau seseorang dapat disalahkan karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Hamzah, 1989).⁵⁶

Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarkan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya kepada seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui media elektronik, hal tersebut dilakukan untuk memperdaya masyarakat agar percaya dan ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Penyebarluasan berita bohong menimbulkan perselisihan di

⁵⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.100.

⁵⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op.cit*, hlm.95.

⁵⁶ Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Terkait Informasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2,No.2,hlm.394-399.

kalangan masyarakat dan memberikan kerugian bagi si penerima berita bohong tersebut. Kerugian yang diderita oleh si korban tidak hanya bernilai uang akan tetapi juga merugikan jiwa seseorang dalam hal ini membuat jiwa seseorang menjadi terguncang karena cemas, ketakutan, dan hal negatif lainnya yang ditimbulkan setelah menerima berita bohong tersebut.

Menurut survey berita bohong di Media Sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang berita bohong. Adapun ciri-ciri berita bohong (*hoax*) sebagai berikut:

1. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
2. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.
4. Sering menggunakan huruf capital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar hoax menuliskan copy paste dari grup sebelah atau kiriman teman.⁵⁷

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Pengertian Hoax dan Ciri-cirinya. Dalam <http://romeltea.com> diakses pada tanggal 30 November Pukul 10.12 WIB

⁵⁸ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.67.

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di media online, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam KUHP, yang diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut Pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (fonds), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 Ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di

kalangan masyarakat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 Ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah berita bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.

3. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Definisi “Konsumen” pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
4. Pasal 311 KUHP : “ *Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

5. Pasal 378 KUHP : “ *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.⁵⁹ UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai berita palsu (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dasar hukum yang digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik? Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti, *Pertama*, jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. *Kedua*, jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. *Ketiga*, jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

⁵⁹ Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.3,No.1, Hal 90-104

Keempat, jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE. *Kelima*, jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Keenam*, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP),
2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Membahas mengenai kabar bohong seperti yang disiarkan dalam media sosial, aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”⁶⁰

Menurut KUHP, “Menyiarkan” (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu kabar bohong kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak. Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.

Unsur terpenting dalam Pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Akan tetapi, bisa jadi ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang tersebut. Maka, dalam praktik belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini.⁶¹

Unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangi isinya. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya merupakan kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Harus benar-benar dapat dibuktikan antara berita bohong yang disiarkan tersebut dengan tambahan atau pengurangan dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.⁶²

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 Ayat (1) *jjs*. Pasal 45A Ayat

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.50.

⁶² Yunita Rahayu Kurniawati, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita bohong (*Hoax*) di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.4, hlm.422-437.

(1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
3. Tanpa hak atau melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax);
6. Akibat konsitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 Ayat (1) ini memiliki kesamaan dengan Pasal 390 KUHP, dapat dilihat bahwa kedua pengaturan tersebut dominan mengatur tentang jual beli atau transaksi bisnis. Kedua pasal ini menyebutkan tentang harga barang, dana, dan surat-surat berharga, yang berarti kedua pasal ini mengatur berita bohong dalam transaksi bisnis. Perbedaannya terletak pada media yang disampaikan, Pasal 390 KUHP tidak mengatur media yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong sehingga dapat juga diartikan penyebarannya dilakukan melalui media elektronik, lisan, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan

dalam Pasal 28 Ayat (1) telah disebutkan “dalam transaksi elektronik” sehingga penyebaran berita bohong itu dilakukan melalui media elektronik.

Perbedaan pengaturan berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pengaturan berita bohong yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah, dalam Pasal 14 dan 15 tidak disebutkan berita bohong yang seperti apa, sedangkan dalam Undang-Undang ITE lebih rinci menyebutkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik dan ujaran yang menimbulkan kebencian.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum saja, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis. Selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum.

Pemidanaan adalah tahap dimana pelaku dikenai sanksi. Pemidanaan merupakan bentuk hukuman kepada seorang penjahat dan memberikan akibat positif untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori ini kemudia disebut dengan teori konsekuensialisme. Sehingga maksud pidana yang sebenarnya

adalah supaya seseorang tidak melakukan lagi kejahatannya setelah dipidana dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya sanksi yang tegas, orang-orang akan memiliki sekurang-kurangnya rasa takut untuk melanggar, sehingga pemidanaan dan/atau denda diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁶³

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak yaitu satu miliar rupiah.⁶⁴

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Tutuk Sidiq selaku Subnit 2 Polrestabes Semarang.⁶⁵ Bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang, yaitu diterapkan berdasarkan pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” maka pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) akan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Tutuk Sidiq selaku Subnit 2 Polrestabes Semarang pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 11.00 WIB

dikenakan sanksi sesuai Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak hanya itu tetapi juga dapat dikenakan Pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barangsiapa, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, maka dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Kepolisian Resor Semarang telah menerima laporan atau menangani suatu perkara yang menyangkut tindak pidana/kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*), adapun penyidik menjerat pelaku tindak pidana/kejahatan tersebut dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berisi bahwa “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan

sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”,

Berdasarkan wawancara peneliti diatas, ada beberapa motif terhadap pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*), yaitu:

1. Pengakuan/Eksistensi yaitu memiliki keinginan untuk diakui sehingga merasa bangga saat menjadi penyebar informasi pertama atau menjadi yang paling *up to date*, tetapi belum tentu benar informasi tersebut.
2. Profit yaitu orang-orang yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) ini dibayar untuk menjadi sebuah profesi (*buzzer*). Rata-rata berita bohong yang disebarakan dapat menguntungkan dia atau kelompoknya.
3. Provokasi yaitu menyebarkan berita bohong (*hoax*) dengan tujuan melakukan sindiran atau sarkas terhadap kelompok tertentu. Mengambil keuntungan dari sebuah konflik dengan cara mengadu domba.
4. Propaganda yaitu menyebarkan berita bohong (*hoax*) karena alasan politis sehingga bisa menjatuhkan lawan politik. Selain itu, penyebaran *hoax* ini bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol massa.

Modus operandinya menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut. Tujuannya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Sindikat memanfaatkan momen

politik dengan menyusun proposal agar didanai para sponsor gelap. Nilainya ratusan juta rupiah hanya dalam beberapa bulan.

Berita bohong (*hoax*) disebarakan dengan memanfaatkan kekisruhan politik yang kerap melanda pentas politik lokal maupun nasional tanpa klarifikasi. Setiap kekisruhan politik dijadikan isu yang dijual untuk mengeruk keuntungan ekonomi dari aktor politisi gelap. Apabila tidak segera ditangani dengan benar, *hoax* dapat mengacaukan ketenangan di masyarakat.

Berita *hoax* selalu ditampilkan dengan menumpang pernyataan tokoh publik yang populer. Caranya, diplintir, dipotong, dan difabrikasi untuk tujuan politik tertentu. Untuk memotong jejaring dan sindikat kejahatan bisnis berita *hoax* diperlukan tindakan hukuman tegas. Terapkan pada kelompok pebisnis ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat harus menguak aktor dan sponsor utamanya.

Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat pengguna media sosial ini. Pada umumnya perbuatan pidana tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri dari masyarakat. Ada dua hal yang dilakukan kepolisian dalam rangka mengatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) ini, Pertama adalah melakukan edukasi dengan mengajak komunitas yang intens dan peka terhadap maraknya informasi bohong. Kedua, polisi terus melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyelidikan-penyelidikan terhadap akun, situs, web, blog maupun media sosial yang menyebarkan berita

bohong (*hoax*). Kepolisian Polrestabes Kota Semarang akan memperluas unit *Cyber Crime* dari sisi teknologi dan penambahan ponsel.

B. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial

Pembuktian adalah suatu ketentuan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum.⁶⁶

Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.⁶⁷

⁶⁶ Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

⁶⁷ Sherly Adam, 2019, Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Belo*, Vol.4, No.2, hlm.159.

Mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 Ayat (1) janganlah dipikir dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada ruang lingkup pemidanaan khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah berutang dalam Pasal-Pasal dalam bagian keempat KUHP.⁶⁸

Berdasarkan jenisnya ajaran pembuktian dapat dibagi menjadi empat yaitu ajaran pembuktian positif, pembuktian atas keyakinan hakim melulu, pembuktian dengan penalaran hakim, dan teori pembuktian secara negatif. Dari ajaran pembuktian yang ada, menurut Pasal 183 KUHP, Indonesia menganut ajaran pembuktian negatif.⁶⁹

Keberadaan alat bukti sangat penting, terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah tetapi belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu

⁶⁸ Prisco Jeheskiel Umbah, 2013, Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol.2, No.2, hlm.114.

⁶⁹ I Gede Arta et. Al, 2017, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Swasta Nulus, Denpasar, hlm.183.

tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam meyakinkan dirinya untuk membuat putusan atas suatu perkara.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan terdapat lima alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media *online* (*cybercrime*), UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 Ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan

⁷⁰ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm.42.

alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP tersebut.

Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, memiliki sifat yang sama dengan alat bukti surat yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mendukung makna tertentu, jika dilihat dari frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.⁷¹

Berkaitan dengan perluasan alat bukti yang sah, maka alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batasan-batasan dalam pemberlakuannya. Pembatasan pemberlakuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:

⁷¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm.226.

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam menganalisis barang bukti perkara tindak pidana penyebaran berita bohong adalah merumuskan unsur pasal yang digunakan untuk menjerat terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong. Jika ketentuan yang digunakan untuk menjerat terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita

Berdasarkan hal tersebut pembuktian perkara pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merupakan alat bukti yang dapat digunakan secara sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan, yaitu:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi dan substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Ketentuan yang digunakan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong adalah *Lex Specialis*, maka ahli bahasa terlebih dahulu harus menguraikan ketentuan *Lex Specialis* terkait Tindak Pidana Penyebaran berita atau pemberitahuan bohong. Adapun unsur Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang, bermakna bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong dilakukan secara individual (perorangan) bukan korporasi atau badan hukum.
2. Unsur Dengan Sengaja, bahwa cara yang dilakukan seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong. Artinya seorang ahli bahasa mampu menjelaskan bahwa perbuatan seseorang atau kelompok dalam menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong itu dilakukan dengan cara disengaja atau tanpa paksaan dari orang lain/tidak dalam pengaruh atau kendali orang lain.
3. Unsur Tanpa Hak, artinya tanpa adanya kewenangan.
4. Unsur Menyesatkan, membawa kedalam jalan yang salah.
5. Unsur Kerugian Konsumen, bahwa seorang ahli bahasa tidak berkompeten untuk memberikan penjelasan, seyogyanya unsur ini dijelaskan oleh ahli ekonomi, karena unsur kerugian muncul dalam konteks transaksi.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Tutuk Sidiq selaku Subnit Polrestabes Semarang.⁷² Pembuktian Pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) yaitu Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

⁷² Wawancara dengan Bapak Bripka Tutuk Sidiq selaku Subnit 2 Polrestabes Semarang pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 11.00 WIB

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya, KUHP serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar” Jika tak mampu bayar, terpaksa kurungan penjara enam tahun wajib dijalani. Pelakunya bisa dijerat Pasal 28 Ayat 1 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada pasal tersebut diuraikan, setiap orang sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Pesan *hoax* bisa dilaporkan pidana karena sudah masuk dalam delik hukum.

Barang bukti apa yang kuat untuk dilaporkan yaitu barang bukti yang bersifat digital yang diekstrak atau di-recover dari barang bukti elektronik dan dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam UU ITE, yaitu barang bukti dokumen, video, gambar, audio, log, dan file tersandi. Beberapa penyelidikan mengharuskan analisis mencari file yang telah dihapus, hilang, berada di sektor slack, atau disembunyikan di dalam file lain melalui metode steganografi. Jenis barang bukti inilah yang harus dicari oleh analis forensik untuk kemudian dianalisa secara teliti keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap kasus kejahatan cyber.

Barang bukti harus memiliki hubungan yang relevan dengan kasus yang berhubungan pada empat persyaratan yang harus dipenuhi. Barang bukti harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai ke pengadilan, harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa, didalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu proses investigasi, dan tentu saja dapat dipercaya.

Hal yang perlu diketahui pertama kali bahwa harus memandang barang bukti yang diajukan pelapor/penyidik itu termasuk kategori yang manakah, apakah yang disebarkan si pelaku itu berita (produk jurnalistik) kabar, dan/atau pemberitahuan karena merupakan sama-sama informasi. Namun, tetap saja memiliki dampak hukum yang berbeda. Sebagai contoh, jika informasi yang disebarkan adalah berita (produk jurnalistik), maka penanganannya tidak langsung ahli perkara tapi harus dilakukan melalui mediasi Dewan pers. Jika analisis benar-tidaknya, informasi yang disebarkan seseorang itu tergolong bohong atau tidak, seseorang ahli perkara sebelum melakukan verifikasi dengan teks bandingan, ahli harus memperhatikan aspek internal (struktur) bahasa yang terkecil dulu.

Selanjutnya yang harus dilakukan oleh ahli perkara dalam menangani barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong atau pemberitahuan bohong mendudukan barang bukti sebagai tuturan konstatif artinya ahli harus memposisikan barang bukti tersebut sebagai tuturan yang bisa dinilai benar dan salahnya. Terkait dengan hal ini seorang ahli perkara harus melihat barang bukti sebagai tuturan yang berdaya lokusi saja.

Terakhir, setelah menempatkan barang bukti sebagai tuturan konstatif ahli perkara tinggal melakukan verifikasi secara faktual terhadap kebenaran informasi yang terdapat dalam barang bukti. Verifikasi faktual dapat dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang terdapat di dalam teks barang bukti dengan informasi yang terdapat di dalam teks bandingan yang derajat validitasnya diyakini lebih tinggi dibandingkan dengan barang bukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi dalam teks barang bukti dapat dikatakan bohong. Selain itu verifikasi faktual dapat juga dilakukan oleh ahli perkara dengan cara melihat atau meneliti langsung keadaan atau realita seperti yang digambarkan barang bukti. Hal ini berarti ahli perkara harus membuktikan dalam aspek literal dan non literal sebuah informasi di dalam barang bukti.

C. Tugas dan Fungsi Kepolisian dan Kendala dalam Penegakan Hukum

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden, polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran polri yang bersumber dari

landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.

Istilah penegak hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (*advokat*). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Peranan Polri menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Peranan Polri menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, peranan polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Fungsi Kepolisian “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok,yaitu:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief ⁷³, bahwa polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi Lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

D. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Melaksanakan Tugasnya

Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan

⁷³ Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, hlm.5.

hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum⁷⁴ ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

E. Peran Polisi dalam Peradilan Pidana

Tugas dan Peran Polisi yaitu memberikan informasi dan Tugas dan wewenang Kepolisian meliputi:

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.8.

“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat mengenai tugas-tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A sampai dengan I UU No. 2 Tahun 2002, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”⁷⁵.

Peran polisi dalam penyelidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Penyelidikan merupakan salah satu atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dalam tahap penangkapan ini, berdasarkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta

⁷⁵ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.103-105.

tempat ia diperiksa hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang penuntut umum atau Penyidikan.

Dalam tahap penahanan, Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981 Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Peran Polisi Dalam Menangani Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, aparat penegak hukum yang dapat memberantasi berita palsu (*hoax*) tersebut antara lain pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa menjadi pihak yang turut dalam menanggulangi penyebaran berita palsu (*hoax*). Salah satu pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni pihak kepolisian yang mana wewenang, tugas pokok, peran, serta fungsi dari aparat kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain:

1. Dalam bidang Pre-emptif

Dalam bidang ini, tugas kepolisian merupakan Community Policing dengan melaksanakan pendekatan dengan warga atau masyarakat dengan cara bersosial serta membentuk hubungan mutualisme. Dalam upaya pencegahan penyebaran berita palsu (*hoax*), pihak Kepolisian melakukan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan hoax melalui media sosial.

2. Dalam bidang Preventif

Dalam bidang ini, preventif merupakan upaya yang masih dalam tahap pencegahan yang sebelum terjadinya kejahatan, yaitu menghilangkan adanya kesempatan dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita palsu (*hoax*) dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia internet. Berfungsi untuk mengontrol atau melakukan monitoring terhadap akun, situs, maupun media sosial terhadap pelaku penyebar berita palsu yaitu melakukan pemblokiran lalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang lainnya. Selain itu juga melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita palsu tersebut.

3. Dalam bidang Represif

Apabila telah terjadinya peristiwa kejahatan, Kepolisian melakukan tugas atau upaya dengan cara melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku. Dengan adanya penanggulangan menggunakan upaya

represif ini, agar dapat menangani pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaiki kembali agar para pelaku sadar akan perbuatan yang telah diperbuat merupakan perilaku yang melawan hukum serta dapat merugikan warga negara. Pihak Kepolisian dalam tugasnya di bidang represif ini untuk melakukan penanggulangan penyebar berita palsu (*hoax*) dengan cara melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku agar dapat ditindak lanjuti melalui sistem Peradilan Pidana.

Untuk mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*) dibutuhkan penanggulangan yang serius. Sebab jika dibiarkan *hoax* akan terus menerus menimbulkan kecemasan, keonaran, dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

G. Langkah-Langkah dalam Mengidentifikasi Berita Hoax dan Berita Asli

Ketua Masyarakat Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menguraikan lima langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita bohong (*hoax*) mana berita asli, Berikut penjelasannya:

1. Hati-hati dengan judul yang Provokatif,
2. Berita *Hoax* seringkali menggunakan judul yang provokatif sehingga pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki pembuat *hoax* ini. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya anda mencari referensi berupa berita serupa itu.
3. Cermati alamat situs/website tersebut

Informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum

terverifikasi sebagai institusi pers resmi (menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan). Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat kurang lebih puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

4. Periksa fakta

Darimana berita berasal dan siapa sumbernya? Dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.⁷⁶

5. Cari keaslian foto

Karena saat ini teknologi semakin canggih sehingga surat, artikel, foto maupun video dapat dipalsukan. Sehingga timbul adanya kerugian dalam masyarakat.⁷⁷

⁷⁶ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, dan Tomy Michael, 2020, Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.1, hlm.105.

⁷⁷ *Ibid.*

6. Ikut serta dalam grup diskusi berita *hoax*

Di facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti Hoax, misalnya forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *crowd sourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.⁷⁸

G. Solusi yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*)

1. Sosialisasi

Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dalam proses pencegahan informasi *hoax* di media sosial online, dengan cara ini kita mampu menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik dan memberikan edukasi kepada pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan konten ataupun informasi. Bahwa informasi yang diterima tidak serta merta dalam artian yang baik semuanya ada juga informasi yang mengandung isu SARA dan ujaran kebencian serta mengandung informasi berita bohong (*hoax*) maka dalam hal ini dapat diharapkan mampu mengurangi penyebaran berita bohong di media sosial.


⁷⁸ Vibriza Juliswara, 2017, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial, *Jurnal Pemikiran Sosiologis*, Vol.4, No.2.

2. Kerjasama

Kerjasama ini dilakukan agar memudahkan kepolisian dalam rangka mengatasi sebelum terjadinya penyebaran informasi palsu atau *hoax*. Kerjasama ini membentuk koalisi masyarakat anti *hoax*, jika polisi melakukan penyelidikan dalam sebuah perkara itu betul dan membahayakan pihak tertentu, maka kepolisian meminta agar akun-akun penyebar *hoax* itu diblokir.

3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran berita bohong di media sosial, untuk pengawasan kepolisian menggandeng cyber sesuai dengan apa yang dikerjakan selama ini oleh satuan tugas (satgas) anggota *cyber crime* dalam rangka pengawasan yaitu dengan cara melakukan patroli cyber di media sosial online seperti *facebook, twitter, instagram*, dan lainnya.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) harus memenuhi syarat-syarat dari pertanggungjawaban pidana, orang tersebut harus dianggap mampu bertanggung jawab. Selain memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai dengan pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semua unsur harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana.

Bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai ketentuan yang mengaturnya, antara lain:

a. Pidana penjara

Pidana penjara dalam Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pidana penjara dalam Pasal 390 KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.

b. Pidana denda

Pidana denda dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

2. Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tidak hanya menerapkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, melainkan dalam Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya juga merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut berkedudukan dan

berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

B. Saran

1. Peran Pemerintah dalam menghadapi penyebaran berita bohong ini adalah mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik serta, terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Jika penyimpangan itu sudah sangat berlebihan pemerintah harus memblokir media elektronik tersebut.
2. Peran masyarakat dalam menghadapi penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan melakukan pemilahan dan penyaringan informasi yang didapatkan sehingga masyarakat tidak terjerumus kedalam berita yang tidak benar. Pentingnya literasi digital dilakukan oleh setiap elemen masyarakat sehingga penyebaran berita *hoax* dapat diminimalisirkan.
3. Peran Kepolisian dalam menghadapi penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia internet. Berfungsi untuk mengontrol atau melakukan monitoring terhadap akun,situs, maupun media sosial terhadap pelaku penyebar berita palsu yaitu melakukan pemblokiran lalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Lajnah Pentashihan Mushaf, *Tafsir Al Quran Tematik*, Kamal Pustaka, Jakarta.

Al-Quran Surat Al-Baqarah : 191

Al-Quran Surat An-Nur : 15

B. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.

Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persana, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet Ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

I Gede Arta et. Al, 2017, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Swasta Nulus, Denpasar.

I Ketut Mertha et.al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

I Wayan Suwendra, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bali.

- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2020, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasrullah, Rulli, 2015, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Bandung.
- Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Depok Timur.
- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021

D. Jurnal

Agus Sofyandi Kahfi, 2006, Informasi dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mediator*, Vol.VII, No.2

BT Bawono, SE Wahyuningsih, 2019, Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia, *Jurnal daulat hukum*, Vol.6, No. 3

Christiany Juditha, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, *Jurnal Pekommas*, Vol 3, No.1

Dedi Rianto Rahadi, 2017, Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol.5, No.1

Erna Tri Rasmala Ratnawati, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.3, No.1

Hanik Chumairoh, 2020, Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal VOX POPULI*, Volume 3, No.1

Ika Pomounda, 2015, Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No.4

Kamilatus Sya'diyah dan Rosita Anggraini, 2020, Pengaruh Literasi Media terhadap Perilaku Penyebaran Hoax di Kalangan Generasi Z, *Jurnal Komunida : Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol.10, No.2

- Lailatul Choirroh, 2017, Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No. 2
- M. Ravii Marwan dan Ahyad, 2018, Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia, *UG Jurnal*, Vol.12, No. 2
- Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, dan Tomy Michael, 2020, Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.1
- Nur Aksin, 2020, Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Informatika UPGRIS*, Vol.6, No.1
- Rio Hendra & Bima Guntara, 2020, Sosialisasi dampak dan bahaya dari berita bohong (hoax) bagi generasi milenial di indonesia, *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol.1, No.4
- Sherly Adam, 2019, Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Belo*, Vol.4, No.2
- Sonya Arini Batubara, 2017, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.18, No.2
- Tessalonicha Leuwo, 2018, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016, *Lex Crime*, Vol.7, No. 2
- Vibriza Juliswara, 2017, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial, *Jurnal Pemikiran Sosiologis*, Vol.4, No.2
- Yunita Rahayu Kurniawati, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita bohong (Hoax) di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.4
- Zulfan, Lestari Aka dan Dewi Maya Sari, 2020, Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 Di Media Sosial, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol.1, No.2

E. WEBSITE

<http://tafsirweb.com/3741-ayat-tentang-fitnah.html>

<https://blog.sribu.com/id/pengertian-media-sosial/>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/>

<https://www.menurut.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-kuhp>

M. Ravii Marwan dan Ahyad, 2018, *Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*.

([Http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesi a.Pdf](Http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesi+a.Pdf)).

Pengertian Hoax dan Ciri-cirinya. Dalam <http://romeltea.com>

